



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Moh Samsul Rofii Bin Paimin;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	51 Tahun / 24 Februari 1971;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Bibis Karah 2/21 RT 003 RW 007 Kel Karah Kec Jambangan Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1547/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel dan 1 (satu) lembar rekapan tombukan togel, *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - Uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), *dirampas untuk Negara*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang serangan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk. PDM.87/Eku.2/07/2022 tertanggal 28 Juli 2022, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka rekening BCA dan membuat kartu ATM untuk mendukung perjudian tersebut. Setelah itu terdakwa membuka situs judi online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan memakai sebuah HP milik terdakwa. Lalu terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombokan nomor togel lalu nomor tombokan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga para saksi (petugas kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dimana saat itu berhasil menemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2(dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel, 1(satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa menerima pembelian atau tombokan nomor togel tersebut dari masyarakat umum;

Adapun cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :

- Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;
- Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;
- Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

Halaman 3 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) rupiah, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;

Bawa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wahyu Dedi Irawam;

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polesk Karangpilang – Surabaya;
- Bawa saksi bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan kepada terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN karena telah melakukan judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 Surabaya;
- Bawa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor togel dengan memakai uang sebagai taruhannya lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib berhasil menemukan terdakwa sedang berada di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 Surabaya dan saat itu saksi bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa sudah menerima tombokan nomor judi togel dan menunggu penombok yang lain lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu

Halaman 4 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2(dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel, 1 (satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka rekening BCA dan membuat kartu ATM untuk mendukung perjudian tersebut. Setelah itu terdakwa membuka situs judi online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan memakai sebuah HP milik terdakwa. Lalu terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombokan nomor togel lalu nomor tombokan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online. tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :

Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;

Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa .Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

Halaman 5 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu) rupiah, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edi Yoga Permana, (keterangan dibacakan);

- Bahwa benar saksi EDI YOGA PERMANA bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polesk Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa benar saksi EDI YOGA PERMANA bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan kepada terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN karena telah melakukan judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya saksi EDI YOGA PERMANA bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar lalu saksi EDI YOGA PERMANA bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib berhasil menemukan terdakwa sedang berada di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya;
- Bahwa benar saat itu saksi EDI YOGA PERMANA bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa sudah menerima tombokan nomor judi togel dan menunggu penombok yang lain;
- Bahwa benar lalu saksi EDI YOGA PERMANA bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2(dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1(satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel, 1(satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka rekening BCA dan membuat kartu ATM untuk mendukung perjudian tersebut. Setelah itu terdakwa membuka situs judi online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan memakai sebuah HP milik terdakwa;

- Lalu terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombokan nomor togel lalu nomor tombokan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online. tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :
Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;
Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa .Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa

Halaman 7 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugeng Hariyanto, (keterangan dibacakan);

- Bahwa benar saksi SUGENG HARIYANTO bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polesk Karangpilang – Surabaya;
- Bahwa benar saksi SUGENG HARIYANTO bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan kepada terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN karena telah melakukan judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya saksi SUGENG HARIYANTO bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa terdakwa sering menjual nomor togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar lalu saksi SUGENG HARIYANTO bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib berhasil menemukan terdakwa sedang berada di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya;
- Bahwa benar saat itu saksi SUGENG HARIYANTO bersama dengan anggota yang lain melihat terdakwa sudah menerima tombokan nomor judi togel dan menunggu penombok yang lain;
- Bahwa benar lalu saksi SUGENG HARIYANTO bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2(dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1(satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel, 1(satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka rekening BCA dan membuat kartu ATM untuk mendukung perjudian tersebut. Setelah itu terdakwa membuka situs judi

Halaman 8 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan memakai sebuah HP milik terdakwa;

- Lalu terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombokan nomor togel lalu nomor tombokan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online. tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :

Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;

Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa .Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Halaman 9 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Karangpilang karena menjual nomor judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya;
- Bahwa judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombongan nomor perjudian togel dari masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka rekening BCA dan membuat kartu ATM untuk mendukung perjudian tersebut. Setelah itu terdakwa membuka situs judi online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan memakai sebuah HP milik terdakwa. Lalu terdakwa menerima tombongan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombongan nomor togel lalu nomor tombongan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online. tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian;
- Bahwa lalu anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel, 1 (satu) lembar rekapan tombongan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :
Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlamar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;

Halaman 10 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa .Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah HP merk Techno ;
- Sebuah kartu ATM BCA ;
- 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022 ;
- 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel ;
- 1 (satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Karangpilang pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Pos Satpam Jl. Karah Agung 5 – Surabaya karena menjual nomor judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel, 1 (satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar judi togel tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuka situs judi online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sebuah HP milik terdakwa. Lalu terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombokan nomor togel lalu nomor tombokan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online;

- Bawa benar terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut yaitu pada setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Moh Samsul Rofii Bin Paimin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua

Halaman 12 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedang yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dimana pengharapan itu dapat bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan permainan Judi Togel secara Online dengan memakai uang sebagai taruhannya, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuka rekening BCA dan membuat kartu ATM untuk mendukung perjudian tersebut. Setelah itu terdakwa membuka situs judi online SOHO TOGEL dengan username HONDA 639 dengan memakai sebuah HP milik terdakwa. Lalu terdakwa menerima tombokan nomor judi togel dari teman-temannya dimana saat itu ada membayar secara langsung tunai dan ada juga yang membayar setelah nomor togel tersebut keluar. Setelah menerima tombokan nomor togel lalu nomor tombokan tersebut dikirim kealamat situs judi online SOHJO TOGEL dan mengirim uang (deposit) ke Rekening pengelola situs judi online tersebut dimana nomor Rekening tersebut ditentukan oleh pengelola judi online tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga para saksi (petugas kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dimana saat itu berhasil menemukan sebuah HP merk Techno, sebuah kartu ATM BCA, 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022, 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi

Halaman 13 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel, 1 (satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana terdakwa menerima pembelian atau tombokan nomor togel tersebut dari masyarakat umum;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlembarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :

- Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;
- Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;
- Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu diserahkan kepada penombok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah menjadi keuntungan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena banyak orang yang memasang nomor togel kepada diri Terdakwa, dimana Terdakwa selalu melayani kehendak para pemasang tersebut maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada khalayak untuk memasang nomor togel dan oleh karena memberi kesempatan merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan terbuktiya salah satu komponen cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkáranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- Sebuah HP merk Techno ;
- Sebuah kartu ATM BCA ;
- 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022 ;
- 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel ;
- 1 (satu) lembar rekapan tombokan togel dan uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti tersebut dan statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 16 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SAMSUL ROFII Bin PAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Techno ;
 - Sebuah kartu ATM BCA ;
 - 2 (dua) slip bukti setoran BCA tanggal 1 Juni 2022 ;
 - 1 (satu) tangkapan layar hasil rekapan judi togel ;
 - 1 (satu) lembar rekapan tombokan togel dan

Dirampas untuk dimusnakan;

- uang tunai RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, oleh Hakim Ketua Majelis : Ni Made Purnami, S.H., M.H dan M T Tatas Prihyantono, S.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Fathol Rasyid, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

M T Tatas Prihyantono, S.H

ttd

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 18 Putusan Nomor 1547/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18